



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Norma Terkait Masa Jabatan Notaris, Pemberhentian Notaris Tidak Dengan Hormat,  
dan Organisasi Tunggal Notaris Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat**

<b>Pemohon</b>	: <b>Anisitus Amanat</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 30/2004) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 13 UU 30/2004 dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 31 Januari 2024
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai Notaris di Kabupaten Kendal, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 13 UU 30/2004, serta Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2014 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 20 Desember 2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Majelis Panel telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, antara lain karena format permohonan Pemohon memiliki kemiripan dengan permohonan perkara di peradilan umum seperti menggunakan petitum primair dan subsidair. Berkenaan dengan hal itu, Majelis Panel menasihati Pemohon agar membaca contoh-contoh permohonan di Mahkamah dan rumusan Petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023, Rabu, 20 Desember 2023, hlm. 14]. Namun, dalam perbaikan permohonan, terkesan Pemohon tidak melakukannya secara cermat sebagaimana penasihat yang telah diberikan dalam Persidangan Pendahuluan dan berdasarkan ketentuan PMK 2/2021;

2. Bahwa dalam uraian alasan-alasan permohonan (posita) perbaikan permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma atau pasal dalam UU 30/2004 dan UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti pertentangan norma atau pasal yang diuji dengan UUD 1945;
3. Bahwa selain masalah sebagaimana termaktub pada angka 2 di atas, terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum. Hal demikian menurut Mahkamah, salah satunya, bermula dari uraian pada bagian posita yang tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma atau pasal yang diuji konstitusionalitasnya dengan UUD 1945 sehingga hal yang diinginkan oleh Pemohon dalam petitum pun menjadi tidak jelas;
4. Bahwa dalam bagian petitum perbaikan permohonan (yang ditulis "Petitum atau Tuntutan Pemohon"), Pemohon memohon kepada Mahkamah delapan petitum, sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau dipensiunkan karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;
  3. Menyatakan seorang Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan anggota Notaris tersebut tidak sehat pendengaran yang sangat diperlukan untuk konsultasi dengan anggota masyarakat yang membutuhkan sebelum menyusun naskah akta, tidak sehat penglihatan dan berbicara yang sangat diperlukan untuk membaca akta, tidak sehat pada bagian organ dua tangan yang sangat diperlukan untuk menulis dan/atau menandatangani akta, tidak sehat fisik karena sakit atau karena faktor usia lanjut yang sangat diperlukan untuk pergi dan pulang kantor, tidak sehat jiwa karena stres atau sudah gila dan/atau cacat secara permanen, mengundurkan diri atau meninggal dunia;
  4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 13 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. Menyatakan seorang anggota Notaris Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Notaris hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris seluruh Indonesia;
  7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 82 UU Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris;
  8. Menyatakan organisasi para Notaris Indonesia dapat lebih dari satu.
5. Bahwa sekalipun perbaikan permohonan tersebut telah disampaikan ke Mahkamah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan dinyatakan dalam Persidangan

Pendahuluan, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, pada hari Selasa, 2 Januari 2024, pukul 09.00 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023, Rabu, 20 Desember 2023, hlm. 7-23], namun, pada saat Persidangan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, Pemohon melakukan renvoi seluruh petitum menjadi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau dipensiunkan karena telah berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun dan/atau tidak sehat berdasarkan keterangan dokter yang berwenang;
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 13 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau Notaris diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Notaris hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris seluruh Indonesia menjadi para Notaris Indonesia dapat lebih dari satu;
5. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Selain itu, Pemohon dalam renvoi petitum menambahkan “Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023, Rabu, 17 Januari 2024, hlm. 7-25];

6. Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan ketentuan Pasal 43 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan, “Perbaikan Permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Pemohon yang mengajukan Permohonan tidak diganti secara keseluruhan;
  - b. penambahan objek Permohonan berupa norma dari suatu undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal;
  - c. penambahan objek Permohonan berupa norma undang-undang atau Perppu selain yang telah diajukan hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan/keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan awal.”

Dengan demikian, perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu perbaikan yang telah ditentukan, apabila akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 PMK 2/2021. Perbaikan permohonan tersebut, selanjutnya akan diunggah dalam laman Mahkamah [vide Pasal 44 ayat (4) PMK 2/2021]. Berkenaan dengan perbaikan permohonan Pemohon *a quo*, dalam Persidangan

Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, Pemohon melakukan perbaikan seluruh petitum, tidak hanya menyangkut aspek teknis petitum tetapi perubahan substansi seluruh petitum. Berkenaan dengan perubahan tersebut, menurut Mahkamah, dalam persidangan penyampaian perbaikan permohonan tidak dapat lagi dilakukan perbaikan atau renvoi yang bersifat substantif dan luas (mayor) termasuk mengubah petitum, tetapi hanya bersifat perbaikan teknis (minor). Setelah Mahkamah mencermati secara saksama rumusan petitum Pemohon, baik petitum sebelum di renvoi maupun yang telah direnvoi telah ternyata keduanya tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, bahwa "petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."

Berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon memohon inkonstitusionalitas bersyarat, namun perumusan dalam petitum tidak merujuk pada rumusan petitum sebagaimana ketentuan di atas, sehingga petitum yang disampaikan sebelum renvoi dan setelah renvoi menjadi tidak jelas atau kabur. Selain itu, penyusunan permohonan khususnya uraian pada posita dan petitum tidak sesuai dengan PMK 2/2021, antara lain Pemohon tidak menguraikan adanya pertentangan antara pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Padahal untuk dapatnya suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat", terlebih dahulu pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, berkenaan dengan permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*), sehingga, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum, pokok permohonan Pemohon, dan hal-hal lain karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.